



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. FEDRIS, SH sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 30 April 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tanggal 15 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015051532230127 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk - dengan NPWP 01.315.811.8-054.000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.26 Tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh Notaris H. FEDRIS, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Mei 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3505336.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 15 Mei 2015

Surat Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH, oleh saya H. FEDRIS, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor.

Bogor, 15 Mei 2015
Notaris di Kabupaten Bogor


(H. FEDRIS, S.H.)



NOTARIS
H.FEDRIS, S.H.

DI

KABUPATEN BOGOR



S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-315.HT.03.01-Th. 2004
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004

SALINAN / GROSSE

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
: PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
:
NOMOR : 26
TANGGAL : 30 APRIL 2015

Perum Cileungsi Hijau
Jl. Thata Hijau Raya No. 6 (samping Rs. Marry) Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820
Telp : (021) 82494878 Fax : (021) 82494878
e-mail : not_fedris@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Nomor : 26.-

NOTARIS - PPAT
H. FEDRIS, S.H.
Perum Cilengsi Hijau
Jl. Thata Hijau Raya Blok D2/6
Kab Bogor 16820 Tlp (021) 82494878

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-04-2015 (tigapuluh --
April duaribu limabelas) pukul 14.00 WIB (empatbelas --
Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut-
nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----



Tuan IRSAL KAMARUDIN, lahir di Bukittinggi pada --
tanggal empat September seribu sembilan ratus ----
lima puluh empat (4-9-1954). Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Jalan Kenanga II Kav 149 Nomor 21, Rukun Tetangga-
008, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, ---
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275020409540004; -----
- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan -----
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ternyata dalam -
Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR ---
BIASA "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk" tertanggal -----

30-04-2015 (tigapuluh April duaribu limabelas) nomor
24, yang dibuat oleh saya, Notaris. -----
akan diuraikan dibawah ini. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
berikut: -----
-bahwa pada hari Kamis, tanggal 30-04-2015 (tigapuluh -
April duaribu limabelas), pukul 11.06 WIB (sebelas ----
lewat enam menit Waktu Indonesia bagian Barat); -----
Bertempat di Kantor Perseroan Terbatas "PT. BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk", suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor -
pusat di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasarnya -----
beserta perubahannya berturut-turut dimuat dalam : ----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
22-4-1980 (duapuluh dua April seribu sembilan ----
ratus delapan puluh) Nomor 33, Tambahan Nomor ----
251; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
23-12-1988 (duapuluh tiga Desember seribu -----
sembilanratus delapan puluh delapan Nomor 103, ---
Tambahan Nomor 1423; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
01-11-1991 (satu Nopember seribu sembilan ratus --
sembilan puluh satu) Nomor 88, Tambahan Nomor ----
3909; -----


-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh lima (31-1-1995) Nomor 9, -----
Tambahan Nomor 877 dan Tambahan Nomor 878; -----
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan -----
Anggaran Dasar "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." ----
yang dibuat dihadapan SUTJIPTO Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, tertanggal duapuluh lima ----
Juni seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh ---
(25-6-1997) Nomor 186, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal delapan Juni seribu sembilanratus ----
sembilan puluh delapan (8-6-1998) Nomor -----
C2-6044.HT.01.04.TH.'98, dan laporan datanya ----
telah diterima dan dicatat sebagaimana dimuat ----
dalam Surat tertanggal delapan belas Mei seribu---
sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(18-5-1998) Nomor C2-HT.01.04.A.5489; -----
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk.", yang dibuat dihadapan AULIA---
TAUFANI, Sarjana Hukum, Pengganti dari Notaris ---
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut di atas, -----
tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu satu ----
(21-6-2001) Nomor 83; -----
-2 (dua) akta yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, ----
Sarjana Hukum, Pengganti dari Notaris SUTJIPTO,---
Sarjana Hukum tersebut di atas, berturut-turut ---
yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----



Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", -----
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua -----
(19-6-2002) Nomor 76 dan Berita Acara Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK -----
UTAMA Tbk.", tertanggal sembilanbelas Juni dua ---
ribu dua (19-6-2002) Nomor 77; -----
-2 (dua) Akta yang dibuat oleh Nyonya MASNAH -----
SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, berturut---
turut yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk", ----
tertanggal sembilan Juli dua ribu tiga -----
(09-07-2003) Nomor 32, dan Berita Acara Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA -----
TEKNIK UTAMA Tbk", tertanggal sembilan Juli dua---
ribu tiga (9-7-2003) Nomor 33, yang laporan -----
datanya telah diterima dan dicatat sebagaimana ---
dimuat dalam Surat tertanggal tiga belas Januari--
dua ribu enam (13-1-2006) -----
Nomor C-01019.HT.01.04.TH.2006; -----
-2 (dua) Akta yang dibuat oleh Notaris Nyonya -----
MASNAH SARI, Sarjana Hukum tersebut diatas, -----
berturut-turut yaitu : Berita Acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA,--
Tbk", tertanggal tiga Agustus dua ribu empat -----
(3-8-2004) Nomor 6, dan Berita Acara Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK -----
UTAMA, Tbk", tertanggal tiga Agustus dua~ribu ----
empat (3-8-2004) Nomor 7; -----

-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk" -----
tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu lima--
(29-6-2005) Nomor 311, yang dibuat oleh Notaris---
Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum tersebut; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk tertanggal--
empat belas Juni dua ribu enam (14-6-2006) -----
Nomor 74, yang dibuat oleh Notaris Nyonya MASNAH--
SARI, Sarjana Hukum tersebut; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk tertanggal--
tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh (31-05-2007)---
Nomor 133, yang dibuat oleh Notaris Nyonya -----
MASNAH SARI, Sarjana Hukum tersebut; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk -----
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu ---
tujuh (28-12-2007) Nomor 108, yang dibuat oleh ---
Notaris Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum -----
tersebut; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal sebelas Juni dua ribu delapan -----
(11-06-2008) Nomor 13, yang dibuat oleh UHRD -----
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, selaku Pengganti---
dari Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum tersebut---
diatas; -----



-Akta Berita Acara Rapat Direksi "PT. BUKAKA
TEKNIK UTAMA Tbk." tertanggal lima Nopember dua-
ribu delapan (05-11-2008) Nomor 16, yang dibuat-
oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, pada ----
waktu itu selaku pengganti dari Notaris Nyonya ---
MASNAH SARI, Sarjana Hukum tersebut diatas, dan---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal enam Maret dua ribu sembilan -----
(06-03-2009) -----
Nomor : AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--
tertanggal dua puluh empat Nopember dua ribu ----
sembilan (24-11-2009) Nomor: 94, Tambahan Berita--
Negara Republik Indonesia Nomor: 27642; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal dua puluh dua Mei dua ribu sembilan ---
(22-05-2009) Nomor 46, yang dibuat oleh UHRO -----
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, pada waktu itu ----
selaku Pengganti dari Notaris Nyonya MASNAH -----
SARI, Sarjana Hukum tersebut diatas, yang -----
laporan datanya telah diterima dan dicatat oleh---
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat -----
tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu-----
sembilan (27-07-2009) Nomor: AHU-AH.01.10.11437;--

-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk" -----
tertanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu sepuluh---
(27-05-2010) Nomor 89, yang dibuat oleh UHRO -----
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, pada waktu itu ----
selaku Pengganti dari Notaris Nyonya MASNAH -----
SARI, Sarjana Hukum tersebut diatas, yang -----
laporan datanya telah diterima dan dicatat oleh---
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat -----
tertanggal dua belas Agustus dua ribu sepuluh ----
(12-08-2010) Nomor : AHU-AH.01.10.20688; -----

-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk" -----
tertanggal tiga Desember dua ribu sepuluh -----
(03-12-2010), yang dibuat oleh SRIPATI MARLIZA,---
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dan ----
atas perubahan Anggaran Dasar perseroan mana -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Keputusan tertanggal dua puluh tujuh--
Desember dua ribu sepuluh (27-12-2010) -----
Nomor : AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk tertanggal--
dua puluh tujuh Mei dua ribu sebelas -----
(27-05-2011) Nomor 12, yang dibuat oleh saya, -----



Notaris, yang laporan datanya telah diterima dan
dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat
dalam Surat tertanggal dua puluh lima Juli dua
ribu sebelas (25-07-2011)
Nomor : AHU-AH.01.10.23707;
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk"
tertanggal lima belas Desember dua ribu sebelas
(15-12-2011) Nomor 20, yang dibuat oleh saya,
Notaris, dan atas perubahan Anggaran Dasar
perseroan mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan tertanggal
enam belas Februari dua ribu dua belas
(16-02-2012)
Nomor : AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012 yang
laporan datanya telah diterima dan dicatat oleh
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat
tertanggal tujuh Mei dua ribu dua belas
(07-05-2012) Nomor AHU-AH.01.10.16189;
-2 (dua) Akta yang dibuat oleh SIANNY, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, berturut-
turut yaitu : Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk",

tertanggal enam Juni dua ribu dua belas -----
(06-06-2012) Nomor 03, dan Berita Acara Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA -----
TEKNIK UTAMA, Tbk", tertanggal enam Juni dua -----
ribu dua belas (06-06-2012) Nomor 04; -----
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal---
17-05-2013 (tujuhbelas Mei duaribu tigabelas) ----
nomor 15, dibuat oleh saya, Notaris, dan atas ----
perubahan anggaran dasar mana telah diterima -----
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
20-12-2013 (duapuluh Desember duaribu tigabelas)--
nomor AHU-AH.01.10-55353; -----
kemudian diubah dengan Akta BERITA ACARA RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BUKAKA TEKNIK ----
UTAMA Tbk tertanggal 03-06-2014 (tiga Juni -----
duaribu empatbelas) nomor 07, dibuat oleh saya,---
Notaris, perubahan mana telah dicatat dan -----
diterima dalam Sistim Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni ----
duaribu empatbelas) nomor AHU-12562.40.22.2014,
anggaran dasar mana telah diubah dengan Akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKAKA TEKNIK -----
UTAMA Tbk tertanggal 30-04-2015 (tigapuluh April -
duaribu limabelas) nomor 25, yang dibuat -----

dihadapan saya, Notaris, perubahan mana yang -----
hingga saat ini belum dicatat dan diterima dalam -
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik -
Indonesia. -----

-menurut keterangan penghadap sudah tidak ada akta lain
selain yang disebut diatas. (untuk selanjutnya disebut-
~Perseroan~), telah hadir dalam rapat : -----

1. Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA, lahir di Ujung ---
Pandang, pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
seribu sembilan ratus lima puluh empat -----
(31-12-1954), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Muhyin ---
nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, ----
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3275083112540051; -----
- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -
 - a. sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----
 - b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas 162.000 -
(seratus enam puluh dua ribu) saham dalam ----
Perseroan; -----
 - c. sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena ----
itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian -
untuk dan atas nama **PT. BUKAKA INVESTINDO**, ----
yang didirikan berdasarkan akta tertanggal ----

sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan --
puluh empat (10-3-1994) Nomor: 70, yang -----
kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal ----
satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh-
empat (1-6-1994) Nomor: 4, berkedudukan di ----
Jakarta, yang dibuat dihadapan ACHMAD ABID, ---
Sarjana Hukum, Pengganti dari SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tertanggal dua puluh Juni seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh empat (20-6-1994) Nomor: -
C2-9453.HT.01.01.TH.94 dan telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh empat (11-10-1994) -----
Nomor: 81, Tambahan Berita Negara Nomor: -----
7774/1994, yang diubah dengan akta tertanggal -
satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -
tujuh (1-5-1997) Nomor: 08, kemudian -----
diperbaiki dengan akta tertanggal dua -----
September seribu sembilan ratus sembilan puluh-
delapan (2-9-1998) Nomor: 01, yang dibuat ----
dihadapan Bandoro Raden AYU MAHYASTOETI -----
NOTONAGORO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
akta-akta mana sampai saat ini belum -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman-
Republik Indonesia; -----



-Anggaran dasar mana diperlihatkan kepada -----
 saya, Notaris; -----
 -perseroan terbatas mana dalam hal ini -----
 diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak -----
 atas 61.034.000 (enam puluh satu juta tiga -----
 puluh empat ribu) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan **IRSAL KAMARUDIN**, lahir di Bukittinggi pada --
 tanggal empat September seribu sembilan ratus ----
 lima puluh empat (4-9-1954), Warga Negara -----
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
 Jalan Kenanga II Kav 149 Nomor 21, Rukun Tetangga-
 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, ---
 Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang ----
 Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275020409540004; ----
 - untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
 Bogor; -----
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -
 a. sebagai Direktur Utama Perseroan; -----
 b. sebagai pemilik/yang berhak atas 576.000 -----
 (lima ratus tujuh puluh enam ribu) saham dalam-
 perseroan; -----

3. Tuan Insinyur **KUSNAN NURYADI**, lahir di Kuningan --
 pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus -
 empat puluh tujuh (7-8-1947), Warga Negara -----
 Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Taman ----
 Duren Sawit Blok C.2 nomor 4, Rukun Tetangga 008,-
 Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan-
 Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175070708470005; -----

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----

- dalam hal ini bertindak mewakili masyarakat ----
sebanyak 1.002.500 (satu juta duaribu -----
limaratus) saham dalam Perseroan; -----

4. Tuan **FAUZIE NADJIB, Sarjana Ekonomi**, lahir di ----

Tanjung Karang pada tanggal tiga Mei seribu -----
sembilan ratus lima puluh tujuh (03-05-1957), ----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Jalan Cikunir Raya F/277 ----

Komplek Mas Naga, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga-

005, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi -----

Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 3275040305570009; -----

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) yang

dibuat dibawah tangan tertanggal lima belas Juni

dua ribu sebelas (15-06-2011), sebagai kuasa ---

dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan ---

atas nama Tuan **MOHD EZRA EFFENDI B. MOHD EFFENDI**

NORWAWI, Warga Negara Malaysia, lahir di -----

Sarawak, pada tanggal dua belas Juni seribu ----

sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-06-1978),

Swasta, bertempat tinggal di Malaysia, Nomor 1 -

Jalan Merdeka, Di Jalan Green 93150 Kuching, ---

Sarawak, Kuala Lumpur, pemegang Pasport Negara -
Malaysia Nomor : K19878123; -----
- yang dalam hal ini yang diwakilinya bertindak-
dalam jabatannya selaku Direktur dari dan -----
sebagai demikian sah mewakili Direksi dari dan -
oleh karena itu untuk dan atas nama **AKSES KARYA-**
INDONESIA Limited, beralamat kantor di Suite ---
2106 21st Floor Plaza Permata 6 Jalan Kampar, --
50400, Kuala Lumpur - Malaysia. -----

- Perusahaan mana dalam hal ini diwakili sebagai -
pemilik dari/yang berhak atas **1.373.912.000** -----
(satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta ----
sembilan ratus dua belas ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

5. Tuan **FAUQUI HAPIDEKSO**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus -
tujuh puluh sembilan (30-08-1979), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Pesona ---
Khayangan Blok DO nomor 4, Rukun Tetangga 011. ---
Rukun Warga 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan --
Sukma Jaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3276053008790020; -----
- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -
a. sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena ----
itu sah mewakili Direksi dan selaku demikian ---
untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas "PT. ---**

"DENAYA CAKRA CIPTA", berkedudukan di Jakarta, --
yang anggaran dasarnya diuraikan dalam akta ---
pendiriannya tertanggal dua puluh sembilan Juli
dua ribu lima (29-07-2005) Nomor: 51, yang ----
dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan anggaran
dasar mana telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Agustus
dua ribu lima (29-08-2005) Nomor: -----
C-23897 HT.01.01.TH.2005, anggaran dasar mana -
telah diadakan perubahan, dengan akta -----
tertanggal tujuh Juli dua ribu sebelas -----
(07-07-2011) Nomor 10, yang dibuat dihadapan --
DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ---
delapan Agustus dua ribu sebelas (08-08-2011) -
Nomor : AHU-0065249.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- Anggaran dasar berikut perubahannya mana ----
diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
b. Perseroan terbatas mana dalam hal ini -----
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas-
1.124.928.000 (satu miliar seratus dua puluh --
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ---
ribu) saham dalam perseroan. -----

6. Tuan Insinyur MOH. AZHARI disebut juga MOH AZHARI,
lahir di Palembang, pada tanggal duapuluh tiga ---
Pebruari seribu sembilanratus limapuluh -----
(23-02-1950), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abuserin nomor-
35 Kaveling 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan -----
Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062302500003. ----
- untuk sementara waktu bedara di Kabupaten -----
Bogor; -----
- sebagai pemilik/yang berhak atas 1.001.000 (satu
juta satu ribu) saham dalam perseroan; -----

7. Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA disebut juga MUHAMMAD ---
SOLIHIN, lahir di Makasar pada tanggal dua puluh -
tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam-
(27-06-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Raya nomor 6,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3174072706760007; -----
- untuk sementara waktu berada di Kabupaten -----
Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai pemilik/yang berhak atas 12.862.500 -----
(duabelas juta delapanratus enampuluh dua ribu ---
limaratus) saham dalam perseroan; -----

6. Tuan Insinyur ACHMAD SUEB, lahir di Jakarta, pada-
tanggal enambelas Desember seribu sembilanratus ---
limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu -
II/1B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, -----
Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3175021612540003; -----
-- untuk sementara waktu bedara di Kabupaten -----
Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -
a. sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena ----

itu mewakili Direksi dari- dan selaku demikian-
untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas** -----
"PT. INDONUSA HARAPAN MASA", berkedudukan di --
Kabupaten Bogor, yang didirikan berdasarkan ---
akta tertanggal empat belas Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan (14-05-1998) -----
Nomor 4, yang dibuat dihadapan CAHWA WOWO -----
CAHYADIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya --
tertanggal sepuluh April dua ribu (10-04-2000)-
Nomor C-8300.HT.01.01.Th.2000, anggaran dasar -
mana telah diadakan beberapa kali perubahan, --
yang terakhir dengan akta tertanggal dua puluh-
dua April dua ribu delapan (22-04-2008) Nomor -

3, yang dibuat dihadapan ANDY AZIS, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Tangerang, perubahan mana ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya --
tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu ----
delapan (29-5-2008) Nomor: -----
AHU-28718.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Perseroan terbatas mana dalam hal ini bertindak
mewakili masyarakat sebanyak 2.367.000 (dua ---
juta tigaratus enampuluh tujuhribu) saham -----
dalam perseroan. -----

- Bahwa dalam rapat telah diwakili seluruh pemegang ---
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terbatas --
sebanyak 2.577.845.000 (dua miliar limaratus tujuh puluh
tujuh juta delapanratus empatpuluh lima ribu) saham ---
atau mewakili 97,63% (sembilanpuluh tujuh koma -----
enampuluh tiga persen) dari 2.640.452.000 (dua miliar -
enamratus empatpuluh juta empatratus limapuluh -----
duaribu) saham yang merupakan seluruh saham yang -----
dikeluarkan Perseroan. -----

sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a. Anggaran Dasar-
Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat ini ----
telah memenuhi kuorum dengan demikian rapat dapat ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

- Menurut apa yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 7 ---

dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan Doktorandus --
SUHAELI KALLA, sebagai Komisaris Utama Perseroan, ----
mengambil pimpinan rapat dan setelah membuka rapat ----
menyatakan : -----
- Bahwa rapat ini perlu diadakan oleh karena akan ----
diadakan perubahan mengenai : -----

1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali-
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam -
rangka (i) penyesuaian dengan Peraturan OJK No. --
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) ----
penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan ---
LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK
No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; dan ----
(iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan -
sehubungan dengan peningkatan modal dasar. -----

Adapun penjelasan atas agenda Pertama Rapat adalah --
sebagai berikut : -----

- (i) Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. -----
33/POJK.04/2014, Perseroan diwajibkan untuk ---
melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan -
dalam Anggaran Dasarnya, yaitu antara lain ----

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, --
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, -----
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan ---
Pasal 19; -----

(ii) Perseroan wajib menyesuaikan format Pasal 3 ---
Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan -----
serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana ----
diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. -
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. -----
Kep-179/BL/2008; dan -----

(iii) Untuk memberikan fleksibilitas kepada Perseroan
dalam meningkatkan permodalannya di masa datang
guna menunjang dan meningkatkan kegiatan usaha-
Perseroan serta ekspansi usaha ke bidang -----
pertambangan, pembangkit listrik dan bidang ---
lainnya, maka Perseroan mengusulkan untuk -----
meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula-
sebanyak 4 miliar saham atau seluruhnya -----
berjumlah Rp 1.352.000.000.000,- (satu triliun-
tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah) menjadi-
sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham-
atau seluruhnya berjumlah -----
Rp 3.380.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus-
delapan puluh miliar rupiah). -----

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -
hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu -----

RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, -
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang -----
diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang ---
berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan-
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk -----
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal -----
tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang -----
serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan ----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan -
yang berlaku. -----

- Selanjutnya ketua rapat mengusulkan dan atas usul ---
tersebut dengan suara bulat rapat memutuskan untuk : --

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali -----
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
dalam rangka (i) penyesuaian dengan Peraturan ----
DJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan DJK No. -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) ----
penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar -----
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha --
Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan -----
Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan ----
Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal -----
14 Mei 2008; dan (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran-
Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan ----

modal dasar. -----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -----
berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam -----
agenda Pertama Rapat. -----

-Berhubung sudah tidak ada lagi yang dibicarakan maka --
ketua rapat menutup Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang
Saham pada pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empatpuluh --
lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
dan selanjutnya rapat dinyatakan selesai. -----

-maka sehubungan dengan hal tersebut untuk selanjutnya--
Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, -----
Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, sejak ditutupnya -----
rapat menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - a. Perindustrian; -----
 - b. Perdagangan; -----
 - c. Pembangunan; -----
 - d. Jasa; -----
 - e. Pertanian; -----
 - f. Pertambangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai--
berikut : -----

I. Kegiatan Usaha Utama : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian. ----

terutama : -----

-Industri peralatan teknik dan mekanikal; -----

-Industri peralatan elektrikal; -----

-Industri peralatan konstruksi sipil; -----

-Industri alat keselamatan kerja; -----

-Industri peralatan pemadam kebakaran; -----

-Industri pelapisan anti karat pada besi dan ----

baja; -----

-Industri pengelolaan barang-barang dari logam, --

baja, dan aluminium; -----

-Industri manufacturing dan fabrikasi; -----

-Industri Turbin dan Bejana Bertekanan; -----

-Industri mesin-mesin industri; -----

-Industri peralatan dan suku cadang mesin-mesin -

industri; -----

-Industri suku cadang peralatan konstruksi; -----

-Industri alat-alat pertanian; -----

-Industri logam dan baja; -----

-Industri infrastruktur jalan dan jembatan; -----

-Menjalankan usaha di bidang rancang bangun -----

rekayasa, manufaktur barang infrastruktur -----

antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, -

peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandar -

udara dan penerbangan, peralatan eksplorasi -----

minyak dan gas, mesin pembuat jalan kendaraan --

khusus. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada -

umumnya, terutama: -----

-Perdagangan besar lokal; -----

-Bertindak sebagai grossier, supplier, -----

leveransier, dan Commision House; -----

-Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari -----

badan-badan perusahaan; dan -----

-Export-Import dan perdagangan peralatan listrik-----

dan elektronik. -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan -----

terutama: -----

-menjalankan usaha dibidang pemborongan -----

(kontraktor) untuk segala macam pekerjaan, baik-----

perencanaan maupun pelaksanaan dan pembangunan -----

terutama tetapi tidak terbatas pada pekerjaan --

konstruksi jalan dan jembatan, tower listrik ---

dan telekomunikasi, gardu induk, pembangkit ----

listrik, infrastruktur industri dan lain -----

sebagainya termasuk pengoperasiannya. -----

II. Kegiatan Usaha Penunjang : -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya.

terutama: -----

-menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, kecuali -

jasa dalam bidang hukum dan pajak; -----

-menjalankan usaha dibidang jasa pengangkutan,-

perbengkelan, leveransir, distributor, -----

supplier, percetakan, penerbitan, penjilidan, --

grafik dan keagenan (kecuali agen perjalanan). -

-Menjalankan usaha dibidang jasa penooperasian, -

peneliharaan, dan perbaikan peralatan dan -----

mesin industri; -----

-Menjalankan usaha dibidang jasa penyedia tenaga-
kerja. -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian -----

terutama: -----

-Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----

kehutanan, perikanan, penggergajian kayu, -----

perkebunan, peternakan dan perikanan. -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan -----

terutama: -----

-Menjalankan usaha di bidang pertambangan pada --

umumnya; -----

-Menjalankan usaha dibidang penyedia peralatan --

pertambangan. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp 3.380.000.000.000,- (tiga triliun tigaratus -----

delapanpuluh miliar rupiah), terbagi atas -----

10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, -----

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 338,- (tiga -----

ratus tigapuluh delapan rupiah). -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: --

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya; yang dalam ---

Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
Dasar ini berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan --
lain. -----

3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan ---
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah tahun buku berakhir. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham; -----

- laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan -
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris. -----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan --
penunjukan akuntan publik yang terdaftar; -----

e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau -----
perubahan susunan anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan; dan -----

- f. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham -
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini. -----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah-
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan. -----
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 -
huruf a dan huruf b. dengan memperhatikan peraturan-
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
dilakukan atas permintaan: -----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, -
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat ---
disertai alasannya. -----
- c. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --

Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ini, ----
harus: ----
- dilakukan dengan itikad baik; ----
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----
- merupakan permintaan yang membutuhkan ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
- disertai dengan alasan dan bahan terkait hal --
yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham; dan ----
- tidak bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ----
Perseroan. ----

d. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ---
Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan ----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak ----
melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham --
kepada pemegang saham, maka Direksi wajib ----
mengumumkan: ----

- terdapat permintaan penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham -
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal-
ini; dan ----
- alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ----
Pemegang Saham. ----

e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ----
Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat -

mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat-
Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam -
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan -----
Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum -
Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan-
Komisaris wajib mengumumkan: -----
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum-
Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana-
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan ---
- alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 -
huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dapat ----
mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat --
Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan -----
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian --
izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

--- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 10

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham

diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, -
selain memuat hal yang disebut pada huruf b, ----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari
pemegang saham. -----

d. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada ----
pemegang saham paling kurang melalui: -----
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional; -----
- situs web Bursa Efek; dan -----
- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia ---
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan paling kurang bahasa -----
Inggris. -----

e. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -----
dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal --
ini, informasi yang digunakan sebagai acuan -----
adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----

g. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, -

penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat -----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 7 --
huruf b. -----

3. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat --
Umum Pemegang Saham apabila: -----

- a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi ---
oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----
mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -
- b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) -----
hari sebelum pemanggilan untuk Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan. ---

4. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan-
dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham paling ----
kurang memuat informasi: -----
 - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
Saham; -----
 - waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----
 - tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham; -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- mata acara rapat termasuk penjelasan atas -----
setiap mata acara tersebut; dan -----
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata --
acara rapat tersedia bagi pemegang saham -----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum --
Pemegang Saham diselenggarakan. -----
- c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada -----
pemegang saham paling kurang melalui: -----
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional; -----
 - situs web Bursa Efek; dan -----
 - situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia ---
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan paling kurang bahasa -----
Inggris. -----
- d. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 4 huruf c Pasal ini wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal -----
terdapat perbedaan penafsiran informasi pada -----
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi -
pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, -----
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ---
informasi dalam bahasa Indonesia. -----
- e. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
dalam ayat 4 ini mutatis mutandis berlaku untuk -

pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf g.

5. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

6. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib

tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak-
saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham atau paling lambat pada --
saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota ----

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-
atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang ---
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi --
yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka ---
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang ---
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang -
Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata ---
acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-
anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --
benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk -
oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang ----
Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan. -----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali -
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya -
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

----- DAN KEPUTUSAN Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 11 -----

1. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan ---
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai. -----
2. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan-
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang -----
mengenai: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ----
acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham -----

- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. a. Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini -
menentukan kuorum yang lebih besar. -----

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk -----
menganambil keputusan, pemanggilan dan waktu untuk-
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
ditetapkan oleh Ketua Dtoritas Jasa Keuangan. ---

4. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham --
lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun -----
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada-
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah-
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, --
kecuali bagi: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -----
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya -----
pemilik saham Perusahaan Terbuka. -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan -----
Reksa Dana yang dikelolanya. -----

5. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa -----
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----
dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan ----
selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara. -----

8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan -----
lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

9. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan -----
suara. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali Undang-undang ---
dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah ----
suara setuju yang lebih besar. -----

10. Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang -----
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ---
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ----
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -
dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini adalah sah
jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen ---

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat --
9 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum --
Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham--
Independen. -----

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah--
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-
dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh--
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat--
Umum Pemegang Saham. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada --
ayat 9 huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas ---
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat ----
Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk --
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu untuk--
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. ---

f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen

yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)-
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir. -----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan -
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh --
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan. -----

11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah-
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun ---
abstain (tidak memberikan suara) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Fasal 12 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per ----
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam --
hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa -----
Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan,-

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, --
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal --
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup ---
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ---
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat- ---
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang -----
perubahan tersebut. -----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang-
Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 ----
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang-
Saham kedua sebagai mana dimaksud pada ayat 4 Pasal-
ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, -----

kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, -
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan-
dan waktu untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-
Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur-
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu)-
atau lebih surat kabar harian yang beredar secara --
nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)-
hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan ---
modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ---
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ---
sebagai berikut: -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ---
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -
dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ----

empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai

rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan -
atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 -----
(empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

DIREKSI -----

Pasal 14 -----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 -----
(dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara ----
anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama ----
atau Presiden Direktur. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, masing-masing untuk masa jabatan paling lama-
5 (lima) tahun atau jangka waktu terhitung sejak ---
pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa -----
jabatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- ----
waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah -
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing -
yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai --
Direksi Perseroan sesuai peraturan perundang- -----
undangan. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir-
dapat diangkat kembali. -----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -
Direksi yang berhenti atau dihentikan dari -----
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus -----

- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ----
jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
rapat Dewan Komisaris. -----
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan --
permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling-
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri -
anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90-
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
permohonan pengunduran diri. -----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang-
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -
sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi --

yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal ----
jumlah anggota Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka -
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan-
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 9, 13 Pasal ini tidak dapat ----
mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka ---
waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tidak ----
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara -----
anggota Direksi menjadi batal. -----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) ---
dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus-
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8, 9 ---
dan 9, 10 Pasal ini; -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan peraturan --
perundang-undangan lainnya; -----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab -
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan-
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas ----
pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang-
Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan-
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung --
jawab, dan kehati-hatian. -----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: -----

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain -----
melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak-
milik Perseroan kecuali dalam kegiatan usaha ----
untuk nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari-
harta kekayaan dalam satu tahun buku baik dalam -
satu transaksi atau beberapa transaksi yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak. -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut-serta atau
mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik-

di dalam maupun di luar negeri untuk nilai di ---
atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar ----
rupiah). -----

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk -----
nilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh ---
milyar rupiah). -----

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali ---
dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan
dan anak-anak perusahaan Perseroan, harus -----
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu ---
dari atau akta yang bersangkutan turut -----
ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh-
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu-
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama-
lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang -----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik -
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ---
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -

dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

4. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
- Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Rapat Direksi tersebut dapat dilaksanakan dengan kehadiran mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. ----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di ----
manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --
anggota Direksi yang hadir. -----
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi -
hadir atau diwakili dalam rapat. -----
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) dari anggota Direksi yang hadir. -----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

14.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana ---
dimaksud dalam ketentuan ayat 4 Pasal ini, Rapat ---
Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, Video konferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan --
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi -----
dalam Rapat Direksi. -----

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal -
ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani-
seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian ----
risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh --
anggota Direksi. -----

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi --
bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --
ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan --
ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan --
Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat ----
tersebut disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi. -----

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan --
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini, yang --
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan ----
pada risalah rapat. -----

18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) --
orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris --
Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan -----

persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-

- diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis -----
menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada ----
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri - anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling -- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya- surat permohonan pengunduran diri. -----
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat --- Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana - dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka dengan ----- lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri --- anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan ----- Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua)- orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila -- telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan- telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga -- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -- Komisaris. -----
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika --- ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu -- ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham atau dikuasakan kepada Pemegang Saham Utama. --
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --

- NO. 1000/1960
M. I. S. H. 1-11
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan

- oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -----
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan -----
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat ---
membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, -
apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau -----
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau -----
melalaikan kewajibannya. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
alasannya. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh-
hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, ----
Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi -
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
8. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada-
ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan ---
apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ----
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan -
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang -----
termaktub dalam Pasal 10. -----

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat-
Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada -
ayat 7 Pasal ini atau Rapat Umum Pemegang Saham ----
tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian-
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini
menjadi batal. -----

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, -----
dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak -----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-
atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka -
bersama, satu dan lain dengan memperhatikan -----
ketentuan Pasal 18 ayat 6. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -
dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -----

- dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----
- a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;--
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
4. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilaksanakan --
dengan kehadiran mayoritas dari seluruh anggota ----
Dewan Komisaris. -----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama -----
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain --
berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa --
dari Komisaris Utama. -----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang-
diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --
tanggal rapat. -----
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. ----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ---
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak --
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris -----
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ---
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota -----
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ---
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota-
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ---
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak-
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. --
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan ---
menentukan. -----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua ----
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Rapat --
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -
telekonferensi, video konferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan --
semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat -
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi -
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat-
14 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang-
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan ----
Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada-

ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan --
ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota --
Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat -----
tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris--
dan anggota Direksi. -----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau--
anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil ----
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, -
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan -
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang--
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan--
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan--
Komisaris. -----

-Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikusasakan untuk melakukan permohonan persetujuan atas--
perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----

.....
..... tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
..... diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----
..... untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
..... dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
..... untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
..... diperlukan. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

.....
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam -
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh **tuan SAIMAN,** ----
lahir di Bekasi pada tanggal 10-10-1982 (sepuluh -----
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung -----
Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota ----
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275011010820063, untuk sementara berada di Kabupaten -
Bogor, dan **tuan MEDIYASTIANNUL HAKIM,** lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 09-05-1975 (sembilan Mei seribu -
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih ---
II/5 nomor 83, Kelurahan Malaka Sari, kecamatan -----
Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu --
Tanda penduduk nomor 3175070905750007; -----
- keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



(Haji FEDRIS, S.H.)